

KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER
Nomor : 012/YHRT/VIII/2024

Tentang
Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Pada
Universitas Cipta Mandiri (UNCM)

PENGURUS YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan, perlu pengangkatan Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Cipta Mandiri;
- b. Bahwa saudara namanya tersebut keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cipta Mandiri
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Cipta Mandiri Nomor : 001/UNCM/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara **M. Nurhasan, S.T., M.T** (NIK: 02-130879-2024) sebagai Dosen Tetap Pada Program Studi **Teknik Elektro Universitas Cipta Mandiri** dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.560.600,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 05 Agustus 2024.
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2024.
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku.
- Kelima** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lainnya.
- Keenam** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024
Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher


dr. Furqan Hidayatullah, M.Biomed